

# KEDUDUKAN WALI DAN HAK IJBĀR NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-SYĀFI'ĪYYAH

Oleh: Faisal, SHI, MHI

## ABSTRAK

*Wali tidak boleh menikahkan perempuan yang janda sebelum wali meminta persetujuannya untuk dinikahkan, sebaliknya, apakah ia berhak menikah meskipun tidak ada persetujuan dari walinya, karena janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Namun bagaimana halnya jika janda tersebut masih di bawah umur, sedangkan janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Apakah sah ia menikah walaupun tanpa walinya. Kemudian yang kedua, wali tidak boleh menikahkan perempuan janda itu sebelum wali meminta persetujuannya untuk dinikahkan, karena janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Namun bagaimana halnya jika janda tersebut masih di bawah umur, sedangkan janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Apakah walinya berhak memaksakannya, padahal di suatu segi ia masih di bawah umur sedangkan di segi yang lain ia sudah janda. Oleh karena demikian penulis tertarik membahas masalah ini dengan judul "Kedudukan Wali Dan Hak Ijbār Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Al-Syāfi'īyyah". Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif komparatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur menurut perspektif Fiqh Al-Syāfi'īyyah adalah sebagai rukun, sehingga pernikahan yang dilakukan dengan tidak ada wali hukumnya tidak sah meskipun perempuan tersebut janda, apalagi jika ia masih di bawah umur. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun*

---

*dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak ijbār nikah bagi janda di bawah umur menurut perspektif Fiqh Al-Syāfi'īyyah sudah gugur. Ini berarti tidak boleh bagi bapak (sebagai wali nikah) mengawinkan anaknya apabila dia (anak perempuan) itu sudah tsayyib (janda), walaupun dia (anak perempuan) itu di bawah umur. Sesungguhnya bapak itu mengawinkan yang masih kecil, apabila dia itu pikir (gadis).*

**Kata Kunci :** *Kedudukan Wali, Ijbār Nikah, Janda*

## **A. Pendahuluan**

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana di kalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga terbentuk melalui sebuah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan juga merupakan manifestasi perintah agama. Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. (QS. Al-Nisā : 3).<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Bandung: Diponegoro, 2008), h. 103.

bentuk ibadah kepada Allah SWT karena perkawinan adalah sunnatullah dan sunnah Rasul yang bertujuan menciptakan keluarga yang tenteram, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum: 21).<sup>2</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat memelihara keturunan. Dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah terciptanya makhluk hidup dengan berpasang-pasangan.

Hal ini menandakan bahwa hidup secara berpasang-pasangan merupakan fitrah setiap makhluk hidup yang tidak hanya terbatas pada manusia. Tentunya keberpasangan tersebut sebagai media yang dipergunakan untuk memelihara kelangsungan hidup, tanpa keberpasangan rasanya sulit untuk membayangkan akan terciptanya kelangsungan hidup setiap makhluk yang tercipta di muka bumi ini. Sekalipun manusia secara fitrah tidaklah berbeda dengan makhluk yang lainnya dalam hal kebutuhan untuk hidup berpasangan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologisnya, tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan yang sangat mendasar mengenai aturan yang dapat melegalkan hubungan lawan jenisnya yang harus diindahkan, sehingga boleh dikatakan adanya tata aturan yang begitu ketat dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam pada satu sisi

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 406.

bertujuan untuk memanusiakan manusia dan sekaligus hendak membedakan antara perkawinan yang dilakukan oleh seorang manusia dan makhluk hidup lainnya.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih, dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam undang undang perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup> Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami istri, namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling "cinta" satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.<sup>4</sup> Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam.

Perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunrukunnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal. Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah), wali nikah adalah hal

---

<sup>3</sup> Djaman Nur, *Fiqhi munakahat*, Cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 15.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), h. 41.

yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Mazhab Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Wali merupakan salah seorang yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah pernikahan sehingga seorang perempuan tanpa wali maka Sultan atau raja penguasa di sebuah daerah yang akan menjadi walinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah ra:

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابن ماجه)<sup>5</sup>

Artinya: "Penguasa( raja) adalah wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali (H.R: Ibnu Mājah)"

Jika kita melihat dhahiriyyah hadist diatas wali mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, sehingga jika tidak ada wali bagi seorang perempuan maka tanggung jawab tersebut berpindah kepada sultan. Yang dimaksud dengan sulthan di sini ialah imam akbar (kepala negara) atau hakim atau siapa saja yang dilimpahkan wewenang oleh keduanya menjadi wali ketika tidak ada wali khusus atau wali nasab.

Perempuan dalam masalah perkawinan dibagi menjadi 2 macam, yaitu janda dan gadis. Untuk perempuan yang masih gadis, wali berhak memaksa untuk kawin dengan laki-laki yang sepadan. Sedangkan untuk janda, wali tidak boleh menikahkan kecuali dengan persetujuan dari janda tersebut. Apabila wali ingin mengawinkan anaknya yang masih perawan disunnahkan minta izin dahulu, sedangkan wali yang ingin mengawinkan perempuan janda diwajibkan untuk izin kepadanya (perempuan), izinnya harus jelas (bicara) yaitu apa perempuan tersebut setuju atau tidak.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abū Abdullah Muhammad ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Jld. 6, (Maktabah Syamilah), h. 69.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Fihi Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 6695-6696.

Berdasarkan hal tersebut di atas, wali tidak boleh menikahkan perempuan janda itu sebelum wali meminta persetujuannya untuk dinikahkan, sebaliknya, apakah ia berhak menikah meskipun tidak ada persetujuan dari walinya, karena janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Namun bagaimana halnya jika janda tersebut masih di bawah umur, sedangkan janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Apakah sah ia menikah walaupun tanpa persetujuan walinya.

Kemudian yang kedua, wali tidak boleh menikahkan perempuan janda itu sebelum wali meminta persetujuannya untuk dinikahkan, karena janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Namun bagaimana halnya jika janda tersebut masih di bawah umur, sedangkan janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Apakah walinya berhak memaksakannya, padahal di suatu segi ia masih di bawah umur sedangkan di segi yang lain ia sudah janda. Oleh karena demikian penulis tertarik membahas masalah ini dengan judul "*Kedudukan Wali Dan Hak Ijbār Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Al-Syāfi'īyyah*".

## **B. Kedudukan Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Menurut Perspektif *Fiqh Al-Syāfi'īyyah***

Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut *Fiqh Al-Syāfi'īyyah*, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut *Fiqh Al-Syāfi'īyyah* tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan.<sup>7</sup> Hal ini berbeda dengan pihak laki-laki, di mana dalam pernikahan tidak diperlukan adanya wali nikah. Alasan yang menjadikan keberadaan wali menjadi sangat penting adalah dengan adanya perbedaan antara pria dan wanita. Umumnya wanita kurang mempunyai daya tahan terhadap rasa sakit, sehingga dalam keadaan takut kadang-kadang sakit yang dirasakan lebih ringan dari yang ditanggung pria.<sup>8</sup> Selain itu dalam berbagai persoalan, wanita

---

<sup>7</sup> Syaykh Ibrahim Al-Bājūrī, *Al-Bājūrī ...*, h. 101.

<sup>8</sup> Mahmud Junus, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 53.

lebih cenderung kepada *taqlid* (ikut) disamping lemah dalam memahami berbagai persoalan global.

Berdasarkan berbagai perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa wanita cenderung takut untuk bertanggung jawab dan merasa memang perlu untuk tunduk kepada pria karena pada dasarnya secara adat pria merupakan panutan, pemimpin dan pelindung wanita. Pria diberi kelebihan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan hidup jauh lebih besar dari wanita dan juga mempunyai wawasan, kekuatan dan keberanian yang semua itu tidak layak dilakukan oleh seorang wanita.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisā ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ( Al-Nisā [4]: 32).<sup>10</sup>

Hal inilah yang membuat wanita membutuhkan seorang laki-laki sebagai walinya dalam melangsungkan pernikahan yang dapat membantunya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Apalagi perempuan tersebut masih di bawah umur, maka ia sangat memerlukan peranan walinya dalam pernikahan.

Wali nikah adalah seseorang yang ditetapkan sebagai wali menurut hukum dari pihak calon mempelai perempuan untuk

<sup>9</sup> Muḥammad Ibn Muḥammad Khātib Syarbainī, *Mughnī Al-Muḥtāj*, Juz. III, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2005). h. 180.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 66.

melakukan akad pernikahan (*ijāb*). Wali dalam setiap pernikahan adalah rukun, baik pernikahan seorang perempuan yang masih perawan maupun janda, sudah baligh ataupun belum.<sup>11</sup> Mayoritas Ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dapat bertindak sebagai orang yang menikahkan atas nama dirinya atau orang lain, bila pernikahan itu terjadi maka pernikahannya tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat Syaykh Sulaiman Al-Bujairimī:

(قَوْلُهُ : لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا ) أَي : لَا يَكُونُ لَهَا دَخْلٌ فِيهِ وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ أَحَدٌ شَقِيهٍ أَي  
الْإِجَابِ ، أَوْ الْقَبُولِ<sup>12</sup>

Artinya: (Pernyataan Syaykh Zakariyā al-Anshārī: “Perempuan tidak boleh melakukan akad nikah”), maksudnya adalah ia tidak mempunyai wewenang untuk melakukan akad nikah. Yang dimaksud dengan akad adalah salah satu unsurnya, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

Hal serupa juga diterangkan dalam kitab *Hāsīyah Al-Bājūrī Alā Fath al-Qarīb*:

وَلَا تُزَوِّجُ غَيْرَهَا بِوَلَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ لِخَبَرٍ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا<sup>13</sup>

Artinya: Dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, tidak dengan hak perwalian dan perwakilan, karena hadis: “ Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan lain, dan tidak boleh pula mengawinkan dirinya sendiri.

Pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* ..., h. 194.

<sup>12</sup> Syaykh Sulaiman Al-Bujairimī, *Hāsīyah al-Bujairimī ‘alā Manhaj*, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 453.

<sup>13</sup> Ibrahīm al-Bājūrī, *Hāsīyah Al-Bājūrī Alā Fath al-Qarīb* ..., h. 104.

perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal. Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah), wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Mazhab Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.<sup>14</sup>

Wali dalam pernikahan menempati posisi yang begitu sentral sehingga sangat menentukan terhadap sahnya pernikahan. Ini tentu saja tidak terlepas dari ketentuan syariat Islam bahwa sahnya suatu pernikahan harus memenuhi lima rukun, yakni, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya seorang wali, saksi serta *ijāb-Qabūl*.<sup>15</sup> Wali yang dimaksudkan dalam hal ini adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam prosesi akad nikah sehingga akad tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>16</sup>

Di antara para Imam mazdhab terdapat perbedaan pandangan tentang kedudukan wali nikah yang menjadi salah satu syarat sahnya nikah. Hal ini dimungkinkan karena dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat secara tegas menjelaskan tentang kedudukan wali sebagai salah satu syarat sahnya nikah. Demikian juga dalam Hadis, tidak terdapat secara khusus dan tegas membahas wali nikah dan kedudukannya sebagai salah satu sahnya nikah. Dan berbeda dalam memahami nash Al-Qur'an dan *Hadis* Nabi Muhammad SAW.

Menurut pandangan *Fiqh Al-Syāfi'iyah*, wanita yang sudah

---

<sup>14</sup> Al-Imām Taqiyu Al-dīn Abī Bakr Ibn Muḥammad al-Ḥusaini, *Kifayātu Al-Ahkyār ...*, h. 49.

<sup>15</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 299.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 90.

baligh, berakal sehat, dan belum pernah menikah maka hak memilih dan menikahkan dirinya ada pada wali, jika janda maka hak itu ada pada keduanya.<sup>17</sup> Ulama *Al-Syāfi'īyyah* berpendapat bahwa wali merupakan salah satu syarat sah nikah.<sup>18</sup> Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan dengan tidak ada wali hukumnya tidak sah.

Dengan berdasarkan pada pandangan *Fiqh Al-Syāfi'īyyah* itu, suatu pernikahan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang menikahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Hal tersebut karena adanya wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Bahkan jika mempelai wanita tidak memiliki wali lagi, atau karena sesuatu hal walinya tidak bisa mengizinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim.

Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.<sup>19</sup> Betapa besar artinya wali dalam perkawinan menurut *Fiqh Al-Syāfi'īyyah*, sehingga perkawinan itu tidak akan sah jika tidak disertai seorang wali. *Ījāb* yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali yang memegang peranan di dalam perkawinan yang dilangsungkan.

Sebab *ījāb* akad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita, kedudukan wali sangat penting ini dapat dipahami karena sejak anak dalam kandungan hingga dilahirkan dan dibesarkan sampai ia menjadi dewasa, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab bagi orang tua dan seorang anak banyak memerlukan pengorbanan dari orang tuanya karena anak adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah. Sehingga sudah sepatutnyalah apabila seorang anak yang sudah dewasa dan hendak memasuki pintu gerbang kehidupan berumah tangga haruslah mendapatkan izin dan restu dari orang tuanya dan tidak begitu saja meninggalkan orang tuanya, oleh karena itu

---

<sup>17</sup> Abdu Al-Rahman, *al-Fiqh' Alā al-Mazāhibi...*, h. 776.

<sup>18</sup> Abī Bakr Said Al-Syattā, *I'ānātu al-Thālibīn ...*, h. 316.

<sup>19</sup> Abdullah Kelib, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang Tugu Muda Indonesia, 1990), h. 11.

pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya sebagai wali nikah didalam pelaksanaan acara *ijāb qabūl* dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil anak gadisnya hingga menjadi dewasa dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga sendiri. Dan dengan selesainya *ijāb qabūl* tersebut maka saat itu jugalah tugas orang tua suda beralih kepada suaminya.

Jika kita dapat memahami keadaan tersebut di atas, maka kita dapat pula menyimpulkan bahwa dengan dipenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan, sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yaitu khusus dalam hal adanya izin, adanya doa restu dan adanya kesediaan wali calon mempelai wanita untuk melaksanakan *ijāb* didalam akad nikahnya. Kesemuanya itu membawa dampak pengaruh psikologis yang berat untuk berlangsungnya kebahagiaan didalam kehidupan rumah tangga yang bersangkutan. Karena seperti yang kita ketahui semua bahwa sebelum manusia memasuki perhaulan hidup didalam masyarakat luas maka ia berada dalam lingkungan keluarga, dimana kemudian terjadilah pertumbuhan dari masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa, didalam pertumbuhan tersebut baik anak laki-laki maupun anak perempuan, didalam dirinya berkembang pada hubungan batin dengan keluarganya yang makin lama makin menebal, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang anak adalah merupakan pencerminan dari orang tua.

Maka bagi gadis yang akan menikah membentuk rumah tangga dengan calon suaminya, ia tidak melepaskan diri dari ikatan batin dengan orang tuanya, ia membutuhkan dorongan batin untuk memulai kehidupan baru bagi suami isteri, ia merasa memperoleh dorongan batin untuk memulai kehidupan baru sebagai suami isteri, ia merasa memperoleh kekuatan batin untuk melepaskan dengan orang tuanya sekaligus memperoleh dorongan untuk membina rumah tangganya. Begitu pula bagi pihak suami, ia merasa bahwa orang tua si gadis telah menyerahkan si gadis kepadanya dengan penuh percaya, hal ini akan menimbulkan rasa percaya diri sendiri dan rasa tanggungjawab yang

besar untuk bertindak sebagai suami yang bijaksana dan penuh pengertian. Hal-hal semacam inilah yang merupakan pengaruh psikologis yang besar artinya untuk mendorong terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Wali merupakan salah seorang yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah pernikahan sehingga seorang perempuan tanpa wali maka Sultan, hakim atau raja penguasa di sebuah daerah yang akan menjadi walinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Turmidzī:

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابن ماجه)<sup>20</sup>

Artinya: "Penguasa(raja) adalah wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali". (H. R: Ibnu Mājah).

Jika kita melihat *dhahiriyyah* hadis di atas wali mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, sehingga jika tidak ada wali bagi seorang perempuan maka tanggung jawab tersebut berpindah kepada sultan. Yang dimaksud dengan sulthan disini ialah imam akbar (kepala negara) atau hakim atau siapa saja yang dilimpahkan wewenang oleh keduanya menjadi wali ketika tidak ada wali khusus atau wali nasab.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur menurut perspektif *Fiqh Al-Syāfi'īyyah* adalah sebagai rukun, sehingga pernikahan yang dilakukan dengan tidak ada wali hukumnya tidak sah meskipun perempuan tersebut janda, apalagi jika ia masih di bawah umur. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

---

<sup>20</sup> Abū Abdullah Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah* ..., h. 69.

### C. Hak *Ijbār* Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Menurut Perspektif *Fiqh Al-Syāfi'īyyah*

Perempuan dalam masalah perkawinan dibagi menjadi 2 macam, yaitu janda dan gadis. Untuk perempuan yang masih gadis, wali berhak memaksa untuk kawin dengan laki-laki yang sepadan. Sedangkan untuk janda, wali tidak boleh menikahkan kecuali dengan persetujuan dari janda tersebut. Apabila wali ingin mengawinkan anaknya yang masih perawan disunnahkan minta izin dahulu, sedangkan wali yang ingin mengawinkan perempuan janda diwajibkan untuk izin kepadanya (perempuan), izinnya harus jelas (bicara) yaitu apa perempuan tersebut setuju atau tidak.<sup>21</sup>

Wali tidak boleh menikahkan perempuan janda itu sebelum wali meminta persetujuannya untuk dinikahkan, karena janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Namun bagaimana halnya jika janda tersebut masih di bawah umur, sedangkan janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Apakah walinya berhak memaksakannya, padahal di suatu segi ia masih di bawah umur sedangkan di segi yang lain ia sudah janda.

Untuk menjawab persoalan ini penulis ingin mengutip beberapa literatur *Fiqh Al-Syāfi'īyyah* sebagai acuan dalam menanggapi hal tersebut. Dalam kitab *Mugnī Al-Muhtāj* disebutkan:

وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها ، فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ<sup>22</sup>

Artinya: Tidak boleh terhadap wali mengawinkan anaknya yang sudah janda melainkan dengan persetujuan janda tersebut. Jika ia masih kecil tidak dibolehkan mengawinkannya sehingga ia sudah baligh.

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islām wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr, 2001), h. 6695-6696.

<sup>22</sup> Khatīb al-Syarbainī, *Mugnī Al-Muhtāj*, Jld. III, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 458.

Berdasarkan nash kitab di atas dapat dipahami bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh walinya. Hal ini juga ditegaskan dalam kitab:

(فإن كانت) الثيب (صغيرة) عاقلة حرة (لم تزوج حتى تبلغ) لوجوب إذنها وهو متعذر مع  
صغرها<sup>23</sup>

Artinya: Jika janda tersebut adalah masih anak-anak, berakal, dan merdeka, maka wali tidak boleh mengawinkannya sehingga ia baligh, karena wajib minta izin pada anak tersebut, sedangkan izinnya tidak sah jika ia masih kanak-kanak.

Hal serupa juga didapatkan dalam kitab kitab *Mugnī Al-Muhtāj*:  
(فإن كانت) تلك الثيب (صغيرة) غير مجنونة وغير أمة (لم تزوج) سواء احتملت الوطاء أم لا  
حتى تبلغ) لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها<sup>24</sup>

Artinya: Jika janda tersebut masih anak-anak, tidak gila, dan bukan budak, maka wali tidak boleh mengawinkannya, apakah ia sudah disetubuhi atau belum, sehingga ia baligh. Karena izin anak-anak tidak sah, maka tidak boleh mengawinkannya.

Dari beberapa nash kitab di atas dapat dipahami bahwa, tidak boleh bagi bapak (sebagai wali nikah) mengawinkan anaknya apabila dia (anak perempuan) itu sudah *tsayyib* (janda), walaupun dia (anak perempuan) itu di bawah umur. Sesungguhnya bapak itu mengawinkan yang masih kecil, apabila dia itu bikir (gadis). Apabila dia masih kecil dan tiada yang dewasa bersama bapaknya. Ini berarti hak *ijbār* nikah bagi janda di bawah umur menurut perspektif *Fiqh Al-Syāfi'īyyah* sudah gugur. Hak *ijbār* wali hanya berlaku bagi agak anaknya yang masih

---

<sup>23</sup> Al-Imām Al-Ramli, *Nihāyatu Al-Muhtāj*, Jld. IV, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 329.

<sup>24</sup> Khatīb Al-Syarbaini, *Mugnī Al-Muhtāj* ..., h. 458.

gadis dengan memperhatikan beberapa syarat kebolehan *ijbār*, yaitu seperti yang telah disebutkan Muḥammad Khatīb Al-Syarbaini dalam kitabnya *al-Iqnā'*:

لتزويج الأب أو الجد البكر بغير إذنها شروط الأول أن لا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة الثاني أن يزوجها من كفاء الثالث أن يزوجها بمهر مثلها الرابع أن يكون من نقد البلد الخامس أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر السادس أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم السابع أن لا يكون قد وجب عليها نسك<sup>25</sup>

Artinya: Syarat-syarat bagi seorang ayah atau kakek dalam menikahkan anak gadisnya tanpa izinnya adalah: Pertama, tidak ada permusuhan yang nyata antara keduanya. Kedua, hendaknya seorang ayah atau kakek menikahkan anak gadisnya secara kafa'ah. Ketiga, hendaknya ayah atau kakek menikahkan anak gadisnya dengan maskawin sepentasnya (mahar mitsl). Keempat, hendaknya maskawin diberikan dengan mata uang negeri (naqdul balad) yang berlaku. Kelima, hendaknya calon pengantin pria tidak merasa berat dengan maharnya. Keenam hendaknya ayah atau kakek tidak menikahkan anak gadisnya dengan orang yang dapat membahayakan atau menyusahkan bagi anak gadisnya setelah nanti berumah tangga seperti calon pengantin pria yang idiot atau berupa kakek- kakek yang pikun. Ketujuh, hendaknya anak gadis itu tidak dalam kondisi wajib haji yang tertunda.

Jadi, kalau ditelusuri lebih jauh dari kitab-kitab *Fiqh Al-Syāfi'īyyah* kita menemukan bahwa pendapat tersebut tidak mutlak. Artinya ada syarat-syarat tertentu yang menjadikan nikah paksa sah. Seperti ditegaskan dalam kitab *Al-Iqnā' Fi Hilli Al-Fādhil Abī Syujjā'* seperti yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa seorang ayah atau

---

<sup>25</sup> Muḥammad Khatīb Al-Syarbainī, *Al-Iqnā' Fi Hilli Al-Fādhil Abī Syujjā'*, Jld. II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 163.

kakek bisa menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dengan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak ada permusuhan antara ayah dan gadis tersebut. Artinya tidak terbukti ada unsur penganiayaan dan kepentingan sepihak dalam pernikahan tersebut;
  2. Sang ayah menikahnya dengan orang yang sepadan dengannya (kafa'ah).
  3. Ayah menikahnya dengan mahar mitsil (yaitu senilai mahar atau lebih mahal dari mahar yang diterima ibu sang gadis);
  4. Mahar harus dengan valuta yang berlaku di negeri dimana mereka hidup;
  5. Suaminya harus mampu membayar mahar tersebut;
  6. Ayah tidak menikahnya dengan seseorang yang membuat gadis tersebut menderita, misalnya seorang yang buta atau orang yang sudah tua;
  7. Gadis tersebut belum wajib melaksanakan haji, karena kalau sudah wajib akan tertunda hajinya oleh pernikahan tersebut;
- Bahkan dalam kitab *Asnā Al-Mathālib*, Zakariyyā Al-Anshārī

mengutip pendapat Walī Al-'Iraqī mengenai syarat lain sebagai tambahan dari beberapa syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu:

قال الشيخ ولي الدين العراقي : وينبغي أن يعتبر في الإيجاب أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج<sup>26</sup>

Artinya: Telah berpendapat Syaykh Wali Al-dīn Al-'Iraqī, Sepantasnya harus dipertimbangkan mengenai persoalan paksaan, juga tidak adanya permusuhan di antara mereka dan pasangan.

Jadi Walī Al-'Iraqī menambahkan satu syarat lagi, yaitu tidak ada permusuhan antara gadis dan lelaki yang dinikahkan dengannya. Berdasarkan hal-hal yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak *ijbār* nikah bagi janda di bawah umur menurut perspektif *Fiqh Al-Syāfi'īyyah* sudah gugur. Ini berarti tidak boleh bagi

---

<sup>26</sup> Zakariyyā Al-Anshārī, *Asnā Al-Mathālib* ..., h. 363.

bapak (sebagai wali nikah) mengawinkan anaknya apabila dia (anak perempuan) itu sudah *tsayyib* (janda), walaupun dia (anak perempuan) itu di bawah umur. Sesungguhnya bapak itu mengawinkan yang masih kecil, apabila dia itu bikir (gadis).

#### D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah sebutkan pada sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur menurut perspektif *Fiqh Al-Syāfi'īyyah* adalah sebagai rukun, sehingga pernikahan yang dilakukan dengan tidak ada wali hukumnya tidak sah meskipun perempuan tersebut janda, apalagi jika ia masih di bawah umur. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Penulis juga menyimpulkan bahwa hak *ijbār* nikah bagi janda di bawah umur menurut perspektif *Fiqh Al-Syāfi'īyyah* sudah gugur. Ini berarti tidak boleh bagi bapak (sebagai wali nikah) mengawinkan anaknya apabila dia (anak perempuan) itu sudah *tsayyib* (janda), walaupun dia (anak perempuan) itu di bawah umur. Sesungguhnya bapak itu mengawinkan yang masih kecil, apabila dia itu bikir (gadis).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kelib, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang Tugu Muda Indonesia, 1990.
- Abū Abdullah Muhammad ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Jld. 6, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Al-Imām Al-Ramli, *Nihāyatu Al-Muhtāj*, Jld. IV, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Al-Imām Al-Taḳīyū Al-dīn Abī Bakr Muḥammad al-Ḥusaini, *Kifāyatu al-Akhyār*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414H.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djaman Nur, *Fiqhi munakahat*, Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Khatīb al-Syarbainī, *Mughnī Al-Muhtāj*, Jld. III, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Mahmud Junus, *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Muḥammad Ibn Muḥammad Khātīb Syarbainī, *Mughnī Al-Muhtāj*, Juz. III, Beirut: Dār Al-Fikr, 200.
- Muḥammad Khatīb Al-Syarbainī, *Al-Iqnā' Fi Hilli Al-Fādhil Abī Syujjā'*, Jld. II, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Syaykh Sulaiman Al-Bujairimī, *Hasyiah al-Bujairimī 'alā Manhaj*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqhi Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.